



Syarat dan Ketentuan Umum Transaksi Pembelian dan Penjualan Valuta Asing Melalui D-Bank PRO

I. UMUM

1. Layanan Transaksi Pembelian dan Penjualan Valuta Asing Melalui D-Bank PRO ("**Layanan**") disediakan oleh PT Bank Danamon Indonesia Tbk ("**Bank Danamon**") untuk nasabah Bank Danamon ("**Nasabah**") yang akan melakukan pemberian instruksi Transaksi Pembelian dan Penjualan Valuta Asing Melalui D-Bank PRO.
2. Syarat dan Ketentuan Umum Layanan Transaksi Pembelian dan Penjualan Valuta Asing Melalui D-Bank PRO ("**Syarat dan Ketentuan Umum**") merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan Umum D-Bank PRO.

II. DEFINISI

Definisi istilah yang digunakan pada Syarat dan Ketentuan Umum ini adalah sebagai berikut:

1. **D-Bank PRO** adalah layanan informasi dan transaksi perbankan yang disediakan oleh Bank Danamon kepada Nasabah selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu, serta dapat diakses oleh Nasabah melalui aplikasi (mobile application) atau website dengan menggunakan jaringan internet pada telepon selular/handphone atau komputer/tablet pada situs (<https://www.dbank.co.id>).
2. **Kurs** adalah nilai tukar sebuah mata uang dari suatu negara terhadap mata uang di negara lain yang berlaku di Bank Danamon.
3. **Kurs Spesial** adalah Kurs atau Nilai Tukar yang berlaku di Bank Danamon selama Jam Trading
4. **Jam Trading** adalah jam kegiatan jual beli valuta asing yang berlangsung di bursa selama hari bursa.
5. **Transaksi** adalah pemberian instruksi Transaksi Pembelian dan Penjualan Valuta Asing menggunakan Layanan Transaksi Pembelian dan Penjualan Valuta Asing Melalui D-Bank PRO.

III. KETENTUAN TRANSAKSI

1. Sebelum Nasabah menggunakan Layanan, Nasabah wajib membaca, mengerti, memahami dan menyetujui karakteristik, manfaat, risiko, biaya dan ketentuan-ketentuan lain dari Transaksi.
2. Nasabah wajib membuka rekening Transaksi dengan mata uang asing di Bank Danamon ("**Rekening Mata Uang Asing**") dan memiliki dana yang cukup untuk menjalankan Transaksi tersebut.
3. transaksi akan gagal apabila dana di rekening Nasabah tidak tersedia pada saat Transaksi dijalankan oleh Bank Danamon.
4. Transaksi yang dilakukan melalui D-Bank PRO memiliki nilai kurs yang berbeda dibanding nilai kurs yang terdapat pada counter di cabang Bank Danamon, yang akan diinformasikan kepada Nasabah pada saat Transaksi dilakukan oleh Nasabah melalui D-Bank PRO.
5. D-Bank PRO dapat melayani Transaksi dalam 9 (sembilan) mata uang asing antara lain: USD, JPY, EUR, GBP, AUD, NZD, CHF, SGD, CNY.
6. Untuk menjalankan instruksi atas Transaksi yang dilakukan oleh Nasabah, Bank Danamon akan melakukan konversi dari mata uang yang akan ditransaksikan dari Rekening Mata Uang Asing yang menjadi rekening sumber dana Nasabah menggunakan kurs yang berlaku pada D-Bank PRO ke mata uang pada rekening tujuan.
7. Nasabah menyatakan mengetahui dan menyetujui bahwa Kurs yang digunakan mengacu pada Kurs Spesial yang berlaku pada Bank.

IV. BATASAN TRANSAKSI

1. Kurs yang akan digunakan oleh Bank Danamon selama Jam Trading adalah Kurs Spesial.
2. Limit transaksi konversi atau pembelian valuta asing terhadap Rupiah yang dapat dilakukan melalui D-Bank PRO adalah sebesar akumulasi ekuivalen USD100,000 per bulan per Nasabah yang mencakup Transaksi di seluruh channel yang dimiliki Bank Danamon untuk melakukan Transaksi antara lain: cabang Bank Danamon dan D-Bank PRO.
3. Batas waktu mengirimkan instruksi Transaksi untuk Transaksi yang akan dijalankan oleh Bank Danamon di hari yang sama adalah pukul 09.00 WIB s/d 15.00 WIB ("**Batas Waktu Instruksi Transaksi**") sedangkan untuk instruksi Transaksi yang dikirimkan oleh Nasabah melalui D-Bank PRO setelah Batas Waktu Instruksi Transaksi, maka Transaksi akan dijalankan oleh Bank Danamon pada Hari Kerja berikutnya.

V. PERNYATAAN DAN JAMINAN

1. Nasabah dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa setiap Transaksi dibuat dengan itikad baik dan Nasabah meminta Bank Danamon untuk menjalankan Transaksi yang disampaikan Nasabah melalui D-Bank PRO.
2. Nasabah setuju bahwa setiap instruksi atas Transaksi dari Nasabah yang diterima dan dilaksanakan oleh Bank Danamon melalui D-Bank PRO. Syarat dan Ketentuan Umum ini adalah benar, lengkap, tepat, sah dan mengikat Nasabah, serta dapat berfungsi sebagai alat bukti yang kuat dan sempurna atas permohonan Transaksi dari Nasabah di muka Pengadilan.
3. Sehubungan dengan pemberian instruksi Transaksi melalui D-Bank PRO, Nasabah dengan ini menyatakan:
 - a. Bank Danamon mempunyai kewenangan secara mutlak untuk menerima atau menolak instruksi Transaksi dari Nasabah. Apabila instruksi Transaksi dijalankan oleh Bank Danamon, maka Nasabah dengan ini setuju bahwa bukti mutasi pada Rekening Mata Uang Asing (selain bukti transaksi lainnya yang dimiliki Bank Danamon dan/atau diterbitkan oleh pihak terkait) diakui sebagai bukti yang valid/sah dan mengikat bagi Nasabah yang membuktikan secara nyata bahwa Bank Danamon telah melaksanakan instruksi Transaksi yang diminta Nasabah.



- b. Nasabah memahami adanya risiko tidak terlaksananya Transaksi yang disebabkan oleh peristiwa di luar kekuasaan Bank Danamon, termasuk tetapi tidak terbatas pada kegagalan sistem jaringan, jalur komunikasi atau fasilitas komputer Bank Danamon.
- c. Dalam rangka pelaksanaan Transaksi atau untuk melaksanakan instruksi Transaksi diperlukan suatu persyaratan/dokumen dan/atau informasi tambahan dari Nasabah, maka Nasabah bersedia untuk setiap saat memenuhi/melengkapi persyaratan dengan menandatangani dokumen dan/atau menyampaikan informasi yang diperlukan/dipersyaratkan oleh Bank Danamon.
4. Nasabah menyatakan telah mengerti dan akan bertanggung jawab penuh atas segala kerugian, biaya atau kehilangan yang diderita oleh Nasabah atas seluruh risiko yang timbul sebagai akibat dari Transaksi yang dilakukan oleh Nasabah melalui D-Bank PRO.
5. Nasabah menyatakan telah menerima, membaca dan memahami Syarat dan Ketentuan Umum ini dan setuju untuk mengikatkan diri dan tunduk pada ketentuan-ketentuan yang dicantumkan di dalamnya. Dengan menekan tombol "Lanjut" pada layar D-Bank PRO untuk melanjutkan Transaksi, Nasabah menyatakan bahwa Nasabah memiliki kewenangan dan kapasitas untuk menerima, mengerti dan menyetujui Syarat dan Ketentuan Umum ini yang dengan ini dinyatakan benar, sah dan berlaku secara hukum serta dapat dilaksanakan.
6. Nasabah menyatakan bahwa Nasabah setuju untuk menandatangani dokumen tambahan yang sewajarnya apabila diperlukan/ dipersyaratkan oleh Bank Danamon sehubungan dengan Transaksi.
7. Kewenangan Bank Danamon untuk menerima instruksi Transaksi akan terus berlangsung sampai: (i) diterimanya permintaan pengakhiran Transaksi oleh Nasabah; atau (ii) Bank Danamon berdasarkan pertimbangan dan kemampuannya tidak akan lagi menyediakan layanan Transaksi kepada Nasabah dengan pemberitahuan terlebih dahulu sebelumnya kepada Nasabah.

VI. KUASA

1. Nasabah dengan ini memberi kuasa kepada Bank Danamon untuk mendebit rekening sumber Nasabah untuk melakukan Transaksi dan biaya-biaya terkait sehubungan dengan instruksi Transaksi melalui D-Bank PRO.
2. Kuasa dan instruksi yang diberikan Nasabah sehubungan instruksi Transaksi pada D-Bank PRO berdasarkan Syarat dan Ketentuan Umum ini diberikan dengan hak substitusi dan berlaku terus selama Nasabah menggunakan layanan D-Bank PRO dan selama kewajiban-kewajiban Nasabah kepada Bank belum dipenuhi sepenuhnya, maka kuasa tersebut tidak dapat dicabut kembali ataupun tidak akan berakhir karena alasan apapun, termasuk tetapi tidak terbatas pada sebab-sebab yang disebut dalam pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan kuasa tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan Umum ini.

VII. LAIN-LAIN

1. Ketentuan lain yang terkait dengan Layanan, sepanjang tidak diatur berbeda dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini dinyatakan tetap berlaku dan mengikat Nasabah.
2. Syarat dan Ketentuan Umum ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan Umum Rekening dan Layanan Perbankan PT Bank Danamon Indonesia Tbk dan Syarat dan Ketentuan D-Bank PRO.
3. Nasabah dengan ini menyatakan telah membaca, mengerti, memahami mengenai karakteristik produk Bank Danamon yang akan Nasabah manfaatkan dan Nasabah telah mengerti dan memahami segala konsekuensi pemanfaatan produk Bank Danamon, termasuk manfaat, risiko dan biaya-biaya yang timbul terkait dengan produk Bank Danamon tersebut.
4. Syarat dan Ketentuan Umum ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
5. PT Bank Danamon Indonesia Tbk merupakan peserta penjaminan LPS, terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.